



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/DP- 144.17/JO / 2015

Berdasarkan surat permohonan dari Pengelola TK "KRISTEN GEPAROK PATTI" dan hasil Verifikasi oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **TK KRISTEN GEPAROK PATTI**  
Jenis Lembaga : **SATUAN PAUD TK**  
Alamat Lembaga : **Patti, Desa Patti**  
Pemimpin/ Penyelenggara : **Sophia Keilaikou**  
Tanggal dan Tahun Berdiri : -  
Bentuk Lembaga : **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional Ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 14 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kabupaten Maluku Barat Daya



**Drs. JOHN N. LEUNUPUN**

Pembina Tk.I

NIP. 19621111 199203 1 006

**Tembusan :**

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Moa di Weet;
5. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Moa di Weet;
6. Kepala TK Kristen Gearok Patti di Patti;
7. Arsip.